

**SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN GURU AGAMA KATOLIK
OLEH ORDINARIS WILAYAH MENURUT KANON 804 §2 KITAB
HUKUM KANONIK 1983**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

BONIFASIUS KRISTIAN DARUS

NO. Reg: 611 15 070



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2019**

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan, karena atas kasih dan kebaikan-Nya, maka tulisan ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sungguh bahwa terciptanya tulisan ini, semata-mata karena berkat dan rahmat dari Tuhan. Sebagai makhluk yang terbatas, penulis juga bersyukur kepada Tuhan karena dianugerahi kemampuan untuk dapat berjuang dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN GURU AGAMA KATOLIK OLEH ORDINARIS WILAYAH MENURUT KANON 804 §2 KITAB HUKUM KANONIK 1983”**

Ucapan terima kasih selimpah-limpahnya juga penulis haturkan kepada berbagai pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini. Segala keterbatasan yang penulis miliki mendapat pemenuhannya dalam diri setiap orang yang tak dapat disebutkan namanya satu per satu. Akhirnya penulis menyadari bahwa rampungnya tulisan ini juga berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan hati tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih berlimpa kepada:

1. Mgr. Edmund Woga, C.Ss.R (Uskup Weetebula), yang telah membantu dan membiayai pendidikan penulis selama ini di Seminari Tinggi sebagai calon imam projo Keuskupan Weetebula
2. P. Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Widya Mandira Kupang.
3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can , selaku Dekan Fakultas Filsafat serta para dosen, pegawai tata usaha, dan pegawai perpustakaan di Fakultas Filsafat.
4. Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr (Praeses Seminari Tinggi St. Mikhael sekaligus Prefek Fratres Convict Dioces Weetebula), Rm. Stefanus Tamo Ama,

Pr (Staf Pembina Fratres Convict Dioces Weetebula), dan para pembina Seminari Tinggi St. Mikhael.

5. Kedua pembimbing skripsi yang dengan cara mereka tersendiri membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hormat dan terima kasih, penulis sampaikan kepada mereka berdua, Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can (Pembimbing I) dan Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr, L.Th (Pembimbing II). Hormat dan terima kasih yang sama disampaikan kepada Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr, L. Ph , yang telah meluangkan waktu untuk menjadi penguji I.
6. Kedua orang tua; Bapak Darius Darus dan Mama Melania Jelimat, serta kedua saudara dan saudariku; Dionisius Efrem Darus dan Sesaria Tantiana Jenina yang senantiasa memberi dukungan kepada saya selama proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk rumpun keluarga Kaut yang berada di Waikabubak- Sumba Barat; Opa Lorensius Kaut dan Oma Katarina Jenina, Marcelinus Kaut dan Maria Goreti Tut Handayani, Krispianus Ferdi Kaut dan Maria Margareta Rabu, Siprianus Kaut dan Hida Emi Djanggatara. Teruntuk saudara/i; Mario Febriano Kaut, Reinaldy Stevanus Pagur, Petrix Rivaldi Kaut, Daniel Apolonius Kaut, Sesilia Eilyn Jenia, Claudius H. S. Kaut, Melania Beatrix Cesaria Jenanu, Gabriel Nera N. Kaut, dan Petrus Panggapuar Noel Nagur.
8. Untuk teman-teman angkatan di Fakultas Filsafat UNWIRA, dan Seminari Tinggi St. Mikhael, secara Khusus teman seangkatan calon imam untuk Keuskupan Weetebula, dan juga kepada fratres Keuskupan Weetebula yang dengan caranya masing-masing mendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Untuk semua saja yang dengan caranya masing-masing telah mambantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima

kasih dan salam hormat, yakin saya, Tuhan akan membalas kebaikanmu masing-masing.

Akhir kata, sungguh harus disadari bahwa penulis hanyalah manusia terbatas yang menyadari sungguh bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran dan kritikan yang sekiranya dapat menyempurnakan tulisan ini.

Kupang, 24 Juni 2019

Penulis

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dan Diterima Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

Kupang, 24 Juni 2019

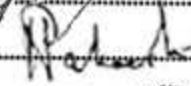
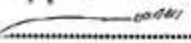
Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Rm. Drs. Kornelis Usboko, Pr. L. Ph | : |  |
| 2. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th | : |  |
| 3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can | : |  |

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
halaman Persetujuan	ii
halaman Pengesahan	iii
kata Pengantar	iv
daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Kegunaan Penulisan	6
1.4.1 Bagi Guru Agama	6
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat	6
1.4.3 Bagi Penulis	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II SELAYANG PANDANG TENTANG KITAB HUKUM KANONIK	8
2.1 Nama dan Istilah Kanon	8
2.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	9
2.2.1 Kitab Suci	9

2.2.2 Hukum Kodrat	9
2.2.3 Kebiasaan-Kebiasaan.....	10
2.2.4 Konsili-Konsili.....	10
2.2.5 Bapa-Bapa Gereja	10
2.2.6 Paus	11
2.2.7 Uskup	11
2.2.8 Peraturan Ordo Religius.....	11
2.2.9 Hukum Sipil.....	11
2.2.10 Konkordat-Konkordat	12
2.3 Tujuan dan Fungsi Hukum Kanonik 1983	12

BAB III ORDINARIS WILAYAH DAN GURU AGAMA KATOLIK.....15

3.1 Ordinaris Wilayah.....	15
3.1.1 Etimologis.....	15
3.1.2 Ordinaris Wilayah Dalam Dokumen Gereja.....	16
3.1.2.1 <i>Lumen Gentium</i>	16
3.1.2.2 <i>Christus Dominus</i>	16
3.2 Guru Agama.....	17
3.2.1 Pendidik dan Pewarta.....	17
3.2.2 Karakteristik Seorang Guru	18
3.2.3 Guru Agama Katolik Sebagai Pengajar dan Agen Pastoral.....	19
3.2.3.1 Guru Agama Katolik Sebagai Pengajar	19
3.2.3.2 Guru Agama Katolik Sebagai Agen Pastoral.....	20
3.2.4 Pedoman Mengajar Guru Agama Katolik.....	21

3.2.4.1 Kurikulum	21
3.2.4.2 Komponen Kurikulum Agama Katolik.....	22
3.2.4.3 Tujuan	22
3.2.4.4 Materi	23
3.2.4.5 Proses Belajar Mengajar	23
3.2.4.6 Kegiatan Rohani.....	23
3.2.5 Spiritualitas Guru Agama Katolik	25

BAB IV SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN GURU AGAMA KATOLIK OLEH ORDINARIS WILAYAH MENURUT KANON 804 §2 KITAB HUKUM KANONIK 1983	26
--	-----------

4.1 Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983	26
4.1.1 Isi Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983	26
4.1.2 Konteks Kanon 804 §2 Kitab Hukum Kanonik 1983	26
4.1.3 Unsur-Unsur Pokok 804 §2	27
4.2 Ordinaris Wilayah Dalam Kitab Hukum Kanonik.....	27
4.2.1 Pemangku Jabatan Ordinaris Wilayah	27
4.2.1.1 Kuasa Legislatif	28
4.2.1.2 Kuasa Yudikatif	28
4.2.1.3 Kuasa Eksekutif	29
4.2.2 Beberapa Jenis Uskup Diosesan atau Ordinaris Wilayah	29
4.2.2.1 Uskup Koajutor.....	29
4.2.2.2 Uskup Auksilier	30
4.2.3 Tugas Seorang Uskup Dalam Wilayah Keuskupannya	31

4.2.4 Kewajiban Hukum Ordinaris Wilayah.....	32
4.3 Syarat-Syarat Pengangkatan Guru Agama Katolik.....	33
4.3.1 Pendidikan.....	34
4.3.1.1 Etimologis	34
4.3.1.2 Latar Belakang Pendidikan	34
4.3.1.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan.....	35
4.3.1.4 Komitmen Terhadap Aktivitas Pelayanan	36
4.3.2 Kesaksian Hidup	37
4.3.2.1 Pewartaan Iman.....	38
4.3.2.2 Hidup Dalam Roh	39
4.3.2.3 Bentuk-Bentuk Kesaksian Hidup.....	40
4.3.2.3.1 Liturgi (<i>Leytourgia</i>)	41
4.3.2.3.2 Pewartaan (<i>Kerygma</i>).....	42
4.3.2.3.3 Persekutuan (<i>Koinonia</i>)	42
4.3.2.3.4 Pelayanan (<i>Diakonia</i>).....	43
4.3.2.3.5 Kesaksian (<i>Martiria</i>).....	44
4.3.3 Moral Kristiani.....	44
4.3.3.1 Arti dan Makna Moral	44
4.3.3.2 Kekhasan Moral Kristiani	46
4.3.3.3 Prinsip-Prinsip Moral	46
4.3.3.4 Pengetahuan Sebagai Syarat Bagi Tindakan Moral.....	48
4.3.3.5 Karakteristik Fundamental Tindakan Moral.....	48
4.4 Sekolah	49
4.4.1 Etimologis.....	49
4.4.2 Dasar dan Fungsi Didirikannya Sekolah.....	50

4.4.2.1 Dasar Didirikannya Sekolah	50
4.4.2.2 Fungsi Didirikannya Sekolah.....	51
4.4.3 Bentuk-Bentuk Pendidikan di Sekolah	52
4.4.3.1 Pendidikan Formal	52
4.4.3.2 Pendidikan non-Formal.....	53
4.4.4 Sekolah Sebagai Basis Pendidikan Iman	53
4.4.5 Sekolah Katolik.....	55
4.4.6 Sekolah non-Katolik	56
4.5 Kuasa Pengangkatan atau Memberhentikan Guru Agama Oleh Ordinaris Wilayah.....	57
4.6 Hubungan antara Ordinaris Wilayah dengan Pemerintah Dalam Pengangkatan Guru Agama.....	58
 BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
CURICULUM VITAE.....	66

ABSTRAKSI

“SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN GURU AGAMA KATOLIK OLEH ORDINARIS WILAYAH MENURUT KANON 804 §2 KITAB HUKUM KANONIK 1983”

Salah satu instrumen penting dalam usaha memanusiakan manusia adalah pendidikan. Pendidikan adalah sarana untuk menunjang proses kehidupan manusia. Semua orang dari suku, kondisi, atau dari usia manapun, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi mempunyai hak yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan, yang cocok dengan tujuan maupun sifat perangai mereka, mengindahkan perbedaan jenis, serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti yang sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termaksud anggotanya, bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas dan kewajibannya.¹

Persoalan pendidikan dewasa ini, menjadi prioritas utama hampir di semua negara. Pendidikan dianggap penting karena berdaya transformatif bagi perkembangan kepribadian manusia. Melalui pendidikan, semua unsur yang ada di alam dan manusia dapat dikelola secara baik sebab tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia (humanisasi).

Namun demikian, urgensi memajukan pendidikan dewasa ini belum mendapat porsi yang cukup seimbang di berbagai wilayah. Faktor penyebabnya antara lain adalah masalah

¹ Konsili Vatikan II, *Gravissimum Educationis*, **Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen**, (28 Oktober 1965), dalam R. Hardawirya (penerj), (Jakarta: Obor, 2012), Artikel 1, Selanjutnya ditulis dengan singkatan GE. Art. beserta nomor artikelnnya

ekonomi, budaya, ataupun faktor lingkungan. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan atau menurunkan kemajuan pendidikan.

Menyikapi hal ini, semua elemen masyarakat mestinya turut mengambil bagian dalam menyikapi persoalan pendidikan. Selain orang tua yang bertindak dalam mengawasi dan membina anak, keterlibatan seorang guru juga sangatlah mutlak perlu dan amat penting. Dalam usaha memajukan pendidikan, guru memainkan peran sentral di dalamnya. Kehadiran sang guru juga harus membawa pengaruh yang cukup besar bagi anak-anak yang dibina. Baik dari segi pengetahuan, kepribadian, moral dan semua aspek yang bisa dikembangkan dalam diri manusia atau peserta didik. Pekerjaan menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebab tugas sang guru adalah membina serta mencerdaskan para generasi muda.

Dalam usaha untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tuntutan profesionalisme seorang guru sangat diperlukan. Guru yang profesional adalah guru yang bertindak sebagai *pendidik* (menanamkan sikap dan nilai), *pengajar* (meneruskan ilmu pengetahuan), dan sebagai *pelatih* (mengembangkan keterampilan), sekaligus bertindak sebagai arsitek atau perancang pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan pengevaluasi proses dan hasil pembelajaran².

Gereja sebagai suatu institusi yang berbeda dengan pemerintah, juga turut mengambil bagian dalam menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gereja sebagai suatu institusi juga mempunyai aturan untuk turut ambil bagian dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (Komdik KWI) adalah perangkat KWI yang membantu Waligereja Indonesia untuk melaksanakan Reksa Pastoral Pendidikan Katolik. Reksa Pastoral Pendidikan Katolik adalah “penghadiran Gereja dengan perhatian dan bantuan khusus” atau segala kegiatan pelayanan kegembalaan/pastoral

² Dr. Natsir B. Kotten. M.Pd, *Profesi Kependidikan Potret Guru Humanis*, (Ende: Nusa Indah, 2012), hlm 26

pendidikan yang diberikan kepada umat/ kelompok umat (insan pendidikan) agar mereka semakin menjadi kristiani dan mampu menciptakan tatanan hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Kristiani.³ Hal ini sejalan dengan norma kanon yang berbicara tentang pendidikan Katolik yang berbunyi: “pengajaran dan pendidikan di sekolah Katolik harus berdasarkan asas-asas ajaran Katolik; hendaknya para pengajar unggul dalam ajaran yang benar dan hidup yang baik⁴”.

Mengingat pentingnya peran guru agama ini, maka Ordinaris wilayah perlu memperhatikan syarat-syarat pengangkatannya. Syarat-syarat pengangkatan guru agama oleh Ordinaris wilayah adalah suatu hal yang mutlak perlu. Hal ini harus dilakukan sebab, sebagai pemimpin dalam Gereja lokal hendaklah mengusahakan agar pendidikan iman bagi para umatnya harus tercapai dengan baik. Pendidikan iman yang diajarkan oleh guru agama katolik, haruslah dimulai dari dalam diri dengan cara mempunyai kehidupan keberimanan yang baik dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Hal yang juga harus dimiliki adalah pengetahuan yang mendalam akan imannya. Mempunyai pengetahuan yang mendalam akan imannya ini, haruslah dibagikan kepada orang lain, yang dalam hal ini adalah para peserta didik.

³ KWI, *Rencana Strategis Komisi Pendidikan KWI 2009-2012*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), hlm 7

⁴ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iuris Canonici*, M. Dccc. LXXXIII dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (editor) *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2015), Kan. 803 §2. Selanjutnya akan disingkat **KHK 1983** diikuti Kanon dan nomornya.